

**HUKUM WANITA HAMIL STUDI PERBANDINGAN ADAT  
DESA NANGA JETAK DAN KHI**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**OKE RIANSYAH  
17103060017**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:  
NURDHIN BAROROH, S.HI., M.SI.  
NIP. 19800908 201101 1 005**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2022**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-916/Un.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM WANITA HAMIL STUDI PERBANDINGAN ADAT DESA NANGA JETAK DAN KHI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : OKE RIANSYAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060017  
Telah diujikan pada : Kamis, 02 Juni 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 62c37f03653e6d



Penguji I  
Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62bc5ee116a3b



Penguji II  
Surur Roiqoh, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 62c344576f214



Yogyakarta, 02 Juni 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62c3a6ed13e81

**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Oke Riansyah  
NIM : 17103060017  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarism maka saya siap ditintk sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Maret 2022 M

21 Sya'ban 1443 H

Saya yang menyatakan



Oke Riansyah

NIM: 17103060017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jln. Marsda Adisucipto Telp (0274) 512840 Fax (0274) 545614  
Yogyakarta 55281

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamua'laikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Oke Riansyah  
NIM : 17103060017  
Judul :

HUKUM WANITA HAMIL STUDI PERBANDINGAN ADAT  
DESA NANGA JETAK DAN KHI

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 20 April 2022 M  
18 Ramadhan 1443 H  
Pembimbing

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19800908 201101 1 005

## Abstrak

Dewasa ini, kehidupan manusia selalu diwarnai dengan persoalan sosial, salah satunya adalah fenomena hamil akibat zina. Maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja mengakibatkan banyak wanita hamil di luar nikah. Fenomena tersebut mengakibatkan berbagai dampak negatif, baik bagi wanita itu sendiri maupun keluarganya, terlebih bagi anak yang dikandungnya. Hamil di luar nikah adalah Tindakan yang pada dasarnya sangat terlarang oleh Hukum Islam, kenyataan yang ada saat ini semakin maraknya hubungan seks pranikah. permasalahan ini dapat ditemukan di masyarakat apalagi dengan adanya praktik perkawinan wanita hamil. Pada Pasal 53 ayat 1 dalam Kompilasi Hukum Islam seolah membolehkan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas tidak ada mengatur tentang perkawinan wanita hamil. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya hamil di luar nikah pada Desa Nanga Jetak. Selanjutnya bagaimana Hukum Adat Desa Nanga Jetak dan Kompilasi Hukum Islam membahas kasus kawin hamil.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian antropologi sosial, normatif, dan *Usūl*/Fikih, adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan metode wawancara (*interview*).

Dari hasil penelitian, didapati bahwa dalam Hukum Adat Desa Nanga Jetak dan KHI membolehkan perkawinan hamil di luar nikah, dengan dilakukannya perkawinan tersebut dapat memberikan kemaslahatan. Namun, dalam ketentuan Adat Desa Nanga Jetak terdapat hukuman tambahan bagi pelaku zina (*ngampang*). Hukum Adat Desa Nanga Jetak dan KHI memiliki orientasi jangka panjang berupa pemeliharaan terhadap keturunan. *Maqāsid asy-syarī'ah* melihat bahwa ketentuan perkawinan wanita hamil Hukum Adat Desa Nanga jetak dan Pasal 53 KHI adalah untuk menjaga eksistensi dari *ad-Daruriyyat al-Khamsah*. Kebolehan tersebut dalam menjaga psikologis wanita dan anak (*hifz al-'aql*) serta menjaga keturunan (*hifz an-nasl*).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Kata Kunci: Perkawinan Wanita Hamil, Hukum Adat, KHI.

## MOTTO

Kematian bukan untuk dijual, maka belilah.  
Hidup ini tidak baik.  
Bukankah kematian datang dengan rasa yang tenang.  
Selamatkan aku dari kehidupan yang buruk.  
Jika kau melihat dari jauh tanah kubur  
Aku harap aku setelahnya.

**"اليوم سمح لك بالخروج منها وغدا أنت المدفون فيها فبادر بالعمل"**

Hari ini, kamu masih diberi kebenaran untuk keluar dari tanah perkuburan, esok kamu akan dikebumikan di dalamnya. Oleh itu bersegeralah beramal shalih.

Kepada Bapak, Almarhumah Emak, Abang, Adik dan  
Seluruh Keluarga juga Rekan-rekan sekalian, pada yang  
telah berjasa secara langsung ataupun tidak.  
Kepada Sadah al-Hanabilah, Rahmatullah 'Alal Jami'.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Kata
ا	Alif	<b>Tidak dilambangkan</b>	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	Be
ت	Ta'	<b>T</b>	Te
ث	Sa'	<b>Š</b>	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	Je
ح	Ha'	<b>Ḥ</b>	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	<b>KH</b>	Ka dan ha
د	Dal	<b>D</b>	De
ذ	Za	<b>Ẓ</b>	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet
س	Sin	<b>S</b>	Es
ش	Syin	<b>SY</b>	Es dan Ye
ص	Sad	<b>S{</b>	Es ( dengan titik di bawah)
ض	Dad	<b>Ḍ</b>	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	<b>Ṭ</b>	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	<b>Ẓ</b>	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	<b>‘</b>	koma terbalik ke atas
غ	Gain	<b>G</b>	Ge
ف	fa'	<b>F</b>	Ef



ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wawu	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّد	Ditulis	Muta’addidun
عِدَّة	Ditulis	‘iddatun

### C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	‘illah

(Ketentuan ini diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliyā
--------------------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fit{ri
-------------------	---------	-----------------

#### D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	I
فَعَلَ		Ditulis	Fa'ala
اِ	Kasrah	Ditulis	A
ذَكَرَ		Ditulis	Žukira
اُ	Dammah	Ditulis	U
يَذْهَبُ		Ditulis	Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā
		Ditulis	Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Ā
		Ditulis	Yas'ā
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī
		Ditulis	Karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū
		Ditulis	Furūd{

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
		Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au

	قول	Ditulis	Qaul
--	-----	---------	------

**G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَنْ يَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

**H. Kata sandang alif+lam**

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السَّمَاءُ	Ditulis	as-sama'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Ẓawī Al-furūdu
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

الحمد لله حمدا لاينفد, أفضل ما ينبغي أن يحمد, وصلى الله وسلم على أفضل  
المصطفين محمد, وعلى اله وأصحابه ومن تبعه

Puji Syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad, contoh dan teladan terbaik bagi sekian makhluk. Atas karunia dan rahmat Tuhan beserta doa juga bantuan dari banyak pihak, akhirnya penyusunan dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “HUKUM WANITA HAMIL STUDI PERBANDINGAN ADAT DESA NANGA JETAK DAN KHI” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang studi Sarjana Strata Satu Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun telah berusaha sebisa mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, akan tetapi seperti pribahasa tidak ada gading yang tak retak, skripsi ini masih jauh dari kata baik. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Penyusun berharap agar kiranya ada kritik dan masukan yang membangun untuk skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, telah banyak hambatan yang ada dan banyak pula yang membantu penyusunan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu perkenankanlah penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta jajarannya.
3. Bapak Assoc. Prof. H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Abd Halim, M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik.

5. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I., selaku pembimbing Skripsi, yang telah banyak membantu tanpa lelah.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun.
7. Segenap Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum, juga khususnya Staf Tata Usaha Program Studi Perbandingan Mazhab.
8. Orangtua tercinta, Bapak kami yang telah berjuang bersusah payah memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kepada almarhum Emak yang telah melahirkan dan membesarkan anak-anaknya, kepada Abang dan Adik serta suluruh keluarga.
9. Guru-guru kami yang luar biasa, para Ustadz baik di Madrasah Diniyah Asy-Syifa, SD N 17 Paoh, SMP N 6 Satap Sepauk, MAN Sintang.
10. Rekan-rekan Pelajar Islam Indonesia (PII) Kab. Sintang juga Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII) Yogyakarta Besar.
11. Rekan-rekan Perbandingan Mazhab 2017, Terkhusus saudara Aliq, Ucok, Lutfi. Seluruh sahabat Program Studi Perbandingan Mazhab 2017. Rekan-rekan IKANMAS UIN JOGJA terkhusus Ole, Erwin, Irwan, Kenji juga seluruh Rekan-rekan IKANMAS UIN JOGJA yang sudah menemani di Yogyakarta selama ini.

Yogyakarta, 25 Maret 2022 M

21 Sya'ban 1443 H

Penyusun



Oke Riansyah

NIM. 17103060017

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN/BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II PENJELASAN TENTANG KERANGKA TEORITIK .....</b>	<b>20</b>
A. Perbandingan Hukum.....	20
B. Konsepsi Perkawinan Wanita Hamil .....	25

C. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	30
<b>BAB III PERKAWINAN WANITA HAMIL DESA NANGA JETAK</b> .....	<b>35</b>
A. Profil Daerah .....	35
B. Perkawinan Wanita Hamil Pada Desa Nanga Jetak .....	45
C. Faktor Penyebab Hamil di Luar Nikah .....	51
D. Pandangan Masyarakat Desa Nanga Jetak Terhadap Wanita Hamil .....	54
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM PERKAWINAN WANITA HAMIL TERHADAP HUKUM ADAT DESA NANGA JETAK DAN KHI</b> .....	<b>58</b>
A. Telaah Terhadap Hukum Adat Desa Nanga Jetak dan KHI .....	58
B. Perbandingan Hukum Adat Desa Nanga Jetak dan KHI .....	64
C. Pandangan <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	65
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran-saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>I</b>
Daftar Terjemah Teks Arab .....	I
Biografi Tokoh.....	II
Lampiran Gambar .....	III
Lampiran Transkrip Pertanyaan Wawancara Tokoh Masyarakat dan Pelaku .....	IV
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	<b>V</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan dalam bahasa arab dapat disebutkan dengan dua istilah, yaitu *nakaḥa* dan *zawaja*. Istilah *nakaḥa* berarti berhimpun, sedangkan *zawaja* berarti pasangan, dengan demikian dari segi istilah perkawinan adalah berkumpulnya dua insan yang berbeda jenis yang dulunya sendiri, menjadi satu-kesatuan yang utuh dan bermitra.<sup>1</sup> Pengertian lain juga dapat diberikan kepada perkawinan sebagai suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.<sup>2</sup>

Umumnya perkawinan itu sebagaimana yang disebutkan dalam pengertian di atas, yaitu untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Dipahami dari definisi tersebut bahwa laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan tidak pernah melakukan hubungan seksual diantara mereka berdua sebelumnya atau dengan kata lain hubungan seksual diantara mereka adalah akibat dari perkaḥwinan yang dilangsungkan sebelumnya. Tetapi pada masa dewasa ini kehidupan masyarakat selalu di warnai dengan persoalan-persoalan sosial,

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFA, 2013), hlm. 19-20.

<sup>2</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), II. 38.



salah satunya adalah perkawinan fenomena hamil di luar nikah dan melangsungkan perkawinan dalam keadaan hamil.

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>3</sup> Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup> Dapat dipahami dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan agama yang berlaku oleh sebab itu perkawinan wanita hamil tidak diatur dalam Undang-undang ini.

Berkaitan dengan perkawinan wanita hamil di luar nikah, sedangkan dalam fiqih para *fuqaha* berbeda pendapat tentang perkawinan wanita hamil, sebagian berpendapat haram dan sebagian lain membolehkan hal tersebut. baik yang menikahnya atau mengawininya adalah laki-laki penyebab kehamilannya ataupun laki-laki lain.<sup>5</sup> Dikarenakan fenomena wanita hamil di luar nikah yang semakin meningkat dan melihat segi negatif yang timbul apabila kawin hamil yang tidak diatur secara pasti, maka perlu adanya peraturan tersendiri tentang kawin hamil, yaitu

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1)

<sup>4</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: BUMI AKSARA, 1996), hlm. 50.

<sup>5</sup> M. Zaenal Arifin dan Muh. Anshori, *Fiqih Munakahat*, (Madiun: JAYA STAR NINE, 2019), hlm. 112.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI yang merupakan *consensus* para ulama Indonesia tentang hukum Islam.

Dalam pasal 53 ayat 1 membolehkan nikah wanita hamil dengan orang yang menghamilinya.<sup>6</sup> Disisi lain KHI tidak mengatur secara eksplisit apakah wanita yang hamil di luar nikah boleh dikawinkan dengan laki-laki lain selain yang menghamilinya. Akan tetapi dari ketentuan pasal 53 ayat 1, secara tidak langsung membuka kemungkinan wanita yang hamil di luar nikah untuk tidak dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dikawinkan dengan laki-laki selain yang menghamilinya.

Berbagai perbedaan pendapat banyak ditemui dalam pelaksanaan kawin hamil yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, hal tersebut disebabkan Indonesia tidak hanya terikat pada satu hukum saja, yaitu hukum nasional. Indonesia juga mengakui Hukum Adat dan Hukum Islam yang berlaku di masyarakat, selama segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945.<sup>7</sup>

Dalam Hukum Adat di Desa Nanga Jetak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, ada perbedaan dalam pelaksanaan kawin hamil. Perkawinan sedemikian ini dipandang kurang etis, karena idealnya sebuah perkawinan dilakukan saat wanita

---

<sup>6</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.....*, hlm. 81.

<sup>7</sup> Widya Kurnia Sari, "Pelaksanaan Kawin Hamil Pada Masyarakat Adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar", *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol 3:1 (Februari), hlm. 2-3.

hamil telah melahirkan atau bayi yang dikandungnya telah lahir. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka pada penelitian ini penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah yang akan dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul: Hukum Wanita Hamil Studi Perbandingan Adat Desa Nanga Jetak dan KHI.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian latar belakang di atas, dan agar tercapai pemahaman yang sistematis dan metode penelitian serta dapat memberikan penjelasan yang tidak menyimpang dari tujuan penulisan, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

- Bagaimana Adat Desa Nanga Jetak dan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Bagaimana Adat Desa Nanga Jetak dan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil akibat zina.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoretis

- 1) Secara teoretis hasil dari penelitian ini akan menjadi sumbangan bagi Fakultas Syariah dan Hukum. Selain itu hasil penelitian dapat menjadi sumbangan bagi dunia akademik, agar dapat menjadi pemacu dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang

perkawinan wanita hamil menurut Adat Desa Nanga Jetak dan Kompilasi Hukum Islam.

- 2) Memberikan informasi dan kontribusi pemikiran kepada masyarakat luas terkait perkawinan wanita hamil di luar nikah.
- 3) Berkontribusi pada Khazanah keilmuan dibidang hukum Islam mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah.

b. Manfaat Praktis

Karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan hukum, khususnya dalam bidang hukum Islam terkait perkawinan wanita hamil di luar nikah.

**D. Telaah Pustaka**

Penelitian atau yang terkait dengan masalah ini sudah ada sebelumnya. Setidaknya ada beberapa penelitian yang diketahui pernah membahas masalah terkait. Dalam penyusunan skripsi kajian pustaka sangat penting untuk menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penulis serta menjadi bahan perbandingan antara penelitian satu dengan lainnya. Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, artikel, dan buku. Ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan tema dan topik yang relevan untuk mendukung penelitian ini. Penulis akan mengemukakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, adalah:

*Pertama*, skripsi karya Ardiansyah Ruslan “Analisis Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Nikah Hamil di Kota Polopo” skripsi ini dipublikasikan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun

2019.<sup>8</sup> Penelitian ini memberikan penjelasan tentang pandangan hukum Islam dan hukum Adat isu nikah hamil dan faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan wanita hamil di Kelurahan Purangi Kecamatan Sendana. Penulis skripsi ini berkesimpulan bahwa hukum Adat di kelurahan Purangi Kecamatan Sendana Kota polopo membolehkan nikah hamil kerana sebagai cara untuk menutupi aib dari keluarga, dan hukum Islam juga membolehkan nikah hamil dan tidak ada larangan untuk hal tersebut. Penelitian ini mempunyai persamaan tema, dan topik namun perbedaan pada objek kajian.

*Kedua*, jurnal karya Saiful Millah “Pernikahan Wanita Yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: telaah atas dualisme fikih dan kompilasi hukum islam”. Jurnal ini dipublikasikan oleh Misykat Vol. 02: 02 pada tahun 2017. Penelitian ini memberikan penjelasan bahwa KHI Masyarakat masih lemah dibandingkan dengan fikih disebabkan kurangnya sosialisasi KHI dan adanya perbedaan aturan dalam KHI dan fikih yang menimbulkan dualisme dalam permasalahan sosial, seperti kasus pernikahan Wanita hamil di luar nikah dan akibat hukumnya yaitu persoalan nasab anak lahir dari perkawinan tersebut. Pada penelitian ini berkesimpulan bahwa fikih dan KHI adalah keduanya hasil ijtihad yang bersifat relatif atau tidak mutlak diikuti, bahkan menurut Abdul Gani Abdullah tidak

---

<sup>8</sup> Ardiansyah Ruslan, Analisis Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Nikah Hamil di Kota Polopo, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Makasar (2019).

menggunakan fikih atau KHI tidak berdosa. Namun, meninggalkan masalah sosial di masyarakat tanpa solusi, itulah yang berdosa.<sup>9</sup>

*Ketiga*, skripsi karya Muhammad Syukron Alan Nasrullah “Tinjauan Hukum Islam Studi Implementasi Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Maqashid Syari’ah (studi kasus di KUA Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul 2018)”. Skripsi ini dipublikasikan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019. Penelitian ini memberikan penjelasan pernikahan Wanita hamil di luar nikah ditinjau dari perspektif maqashid syari’ah, yang dilatar belakangi oleh meningkatnya pernikahan Wanita hamil diluar nikah yang disebabkan karena pergaulan bebas. KUA Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul juga harus menghadapi realitas Wanita hamil yang ingin mengesahkan pernikahan. Penelitian ini juga memberikan pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah hamil adalah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, yakni pasal 53 KHI dan tidak bertentangan dengan kandungan surah an-Nur (24) ayat 3. PPN KUA Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul mengacu pada aturan KHI dan agar supaya tidak terjadi percampuran nasab yang tidak diinginkan.<sup>10</sup> Sehingga menurut penulis skripsi ini relevan dengan pembahasan penelitian yang akan dikaji.

---

<sup>9</sup> Saiful Millah, “Pernikahan Wanita Hamil Yang di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya : telaah atas dualisme fikih dan kompilasi hukum islam”, *Jurnal Misykat* Vol. 02: 02 (Desember 2017), hlm. 39.

<sup>10</sup> Muhammad Syukron Alan Nasrullah, Tinjauan Hukum Islam Studi Implementasi Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Maqashid Syari’ah (studi kasus di KUA Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul 2018), *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

*Keempat*, skripsi karya Imam Turmudi “Pemahaman Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil Luar Nikah Tentang Konsep Pernikahan Dalam Islam (studi di Desa Losari Kecamatan Tulukan Kabupaten Pacitan). Skripsi ini dipublikasikan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2017. Masalah pernikahan dini karena hamil dikalangan Sebagian masyarakat sudah bukan menjadi hal yang asing lagi terutama pada masyarakat yang mayoritas rendah terhadap pemahaman agama, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Desa Losari Kecamatan Tulukan Kabupaten Pacitan. Hal tersebut banyak terjadi dengan alasan mereka telah melakukan hubungan intim yang menyebabkan pasangan perempuan hamil sebelum adanya pernikahan. berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan luar nikah bagi remaja yang berakibat hamil dan nikah di usia dini adalah faktor lingkungan, faktor ajakan pasangan dan faktor kurangnya bimbingan dari orang tua. Penelitian ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap konsep-konsep pernikahan dalam Islam sekalipun itu hal yang mendasar.<sup>11</sup>

*Kelima*, skripsi karya Ritna Pratama Syahfitriyana “Status Pernikahan Bagi Wanita Hamil di Luar Nikah Dalam Perspektif Para Imam Mazhab Fiqih, KHI, dan UU Nomor 1 Tahun 1974”. Skripsi ini dipublikasikan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015. Adanya kerancuan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat berkaitan dengan banyaknya kasus

---

<sup>11</sup> Imam Turmudi, Pemahaman Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil Luar Nikah Tentang Konsep Pernikahan Dalam Islam (studi di Desa Losari Kecamatan Tulukan Kabupaten Pacitan), *skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2017).

pernikahan yang dilakukan oleh Wanita yang sudah lebih dulu hamil karena hubungan terlarang sehingga menimbulkan buah bibir masyarakat. Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa keharusan menyikapi berbagai perbedaan pendapat para Imam Mazhab dengan melihat konteks keindonesiaan yang penuh kedamaian. Dengan demikian sesuai ajaran Nabi Muhammad s.a.w.<sup>12</sup> Persamaan penelitian ini adalah adanya tema yang masih terkait yaitu perkawinan wanita hamil diluar nikah, sedangkan perbedaannya adalah dalam objek kajian dan metode kajian dimana objek dan metode dalam penelitian ini akan membandingkan Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam.

Maka dengan demikian sesuai dengan penelitian terdahulu, penelitian ini berfokus pada praktik perkawinan wanita hamil akibat zina dengan membandingkan antara Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam. Yang mana pada penelitian terdahulu terdapat tulisan-tulisan yang baik secara langsung atau tidak langsung membahas masalah ini. Namun, tidak ditemukan kesamaan objek kajian yang dibahas dalam penelitian yang akan dilakukan ini. Sehingga dengan menggunakan pisau analisis pada metode penelitian akan dijelaskan secara rinci.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Kerangka teoretik adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Dalam kerangka teoretik berguna

---

<sup>12</sup> Ritna Pratama Syahfitriyana, Status Pernikahan Bagi Wanita Hamil di Luar Nikah Dalam Perspektif Para Imam Mazhab Fiqih, KHI, dan UU Nomor 1 Tahun 1974, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidanyatullah Jakarta (2015).



untuk memberikan kerangka dasar teori yang menjadi landasan penelitian sehingga mampu menjawab persoalan secara teoritis. Berikut teori yang digunakan dalam penelitian ini:

### **1. Perbandingan Hukum**

Perbandingan Hukum merupakan ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan (khususnya ilmu pengetahuan hukum) ataupun sekadar bentuk pendekatan spesifik saja terhadap fenomena hukum. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Peter de Cruz.

*As an academic pursuit, it does not have a core content of subject areas and does not denote a distinct branch of substantive law. On the contrary, as Zweigert and Kotz put it, it describes "an intellectual activity with law as its object and comparison as its process".<sup>13</sup>*

Dimensi epistemologis dari kajian perbandingan hukum dengan demikian lebih dikonsentrasikan pada hal-hal yang berhubungan dengan dasar keilmuan dari kajian ini. Menariknya keilmuan perbandingan hukum ini telah menghasilkan pengelompokan di antara para ahli. Kelompok pertama dari para pemerhati kajian ini memandang perbandingan hukum lebih sebagai cabang independen dari ilmu pengetahuan sosial secara umum. Ia bukan sekadar ilmu pengetahuan yang bertugas membandingkan berbagai hukum, tetapi lebih sebagai ilmu pengetahuan sosial yang cakupannya lebih besar dari sekadar kajian hukum. Berbeda dengan kelompok pertama, kelompok kedua memahami secara spesifik kajian perbandingan hukum tersebut. Bagi

---

<sup>13</sup> Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World* (London: Cavendish Publishing Limited, 1999), hlm. 3.

kelompok ini perbandingan hukum tidak lain adalah keilmuan yang secara spesifik dan praktis berusaha untuk menemukan persamaan dan perbedaan berbagai tradisi dan sistem hukum yang ada.<sup>14</sup>

Dalam relasinya dengan topik perbandingan hukum, kajian mengenai metode itu diperlukan karena suatu pertanyaan mendasar tentang bentuk metode apakah yang paling cocok dilakukan agar riset perbandingan hukum itu benar-benar memberikan nilai kemanfaatan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum secara umum.

Para ahli perbandingan hukum menyadari begitu variannya pendapat tentang metode perbandingan hukum ini, dan tampaknya topik perdebatan metodologis menjadi topik yang sangat intens dalam kajian perbandingan hukum. Dalam pandangan Peter de Cruz, setelah karya klasik Zweigert dan Kotz yang mampu menerangkan secara cukup detail tentang metode perbandingan hukum ini, Kamba kemudian meneruskan usaha awal dari karya klasik itu. Di sini kamba merincikan tiga pendekatan yang diperlukan dalam langkah melakukan kajian perbandingan hukum ini. Ketiga pendekatan itu adalah deskriptif, identifikasi, dan ekplanatori.<sup>15</sup>

Perbandingan hukum bagi sebagian mazhab memang dipahami sebagai ilmu yang independen dan generalis. Ini bermula dari pemahaman mereka yang melihat perbandingan itu berlaku tidak hanya dalam ilmu

---

<sup>14</sup> Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum Perdebatan Teori dan Metode*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hlm. 3-6.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

hukum, tetapi bagi seluruh aspek kehidupan ini. Hal itu karena perbandingan sebenarnya adalah metode untuk memahami berbagai macam keilmuan, baik itu keilmuan alam maupun sosial. Perbandingan adalah desain riset yang dengan cara membandingkan antara dua atau lebih fenomena maka akan memperoleh pemahaman terhadap fenomena yang dikaji.

Secara teknis, langkah pertama yang harus dilakukan dalam hal ini adalah dengan melakukan penelitian terhadap data tentang fenomena yang akan dikaji. Berbagai data dan informasi yang terkumpul saling disandingkan, dianalisis, dideskripsikan, dan diidentifikasi persamaan dan perbedaannya sehingga peneliti mampu mengeksplanasikan tinjauan umum dari subjek kajian. Dalam sesi eksplanasi inilah deskripsi tidak boleh dibatasi hanya pada variabel-variabel normatifnya, tetapi juga harus melibatkan berbagai data sosial yang berada di luar data hukum, tetapi sangat relevan dalam memahami fenomena hukumnya. Kegiatan sinkronisasi terefleksikan dalam beberapa bentuk kegiatan, yaitu pembacaan terhadap data, mendeskripsikan titik-titik persamaan dan perbedaan, menyandingkan berbagai nilai hingga mengkompilasikan nilai-nilai tersebut.<sup>16</sup>

Pendekatan eksplanatoris meniscayakan adanya kelengkapan data atau informasi untuk mampu menyampaikan si peneliti pada tahap pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian seperti ini dengan demikian tidak dapat dibatasi hanya pada data normatif (hukum), tanpa

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

konteks, data-data hukum itu tidak akan berbunyi nyaring untuk menjelaskan esensi gejala itu di lapangan karena teks dan konteks itu hakikatnya saling berbelit-belit dan tidak akan terpisahkan. Namun, penelitian harus dilanjutkan pada kegiatan verifikasi dan konfirmasi temuan-temuan data yang ada agar kegiatan riset itu dapat diselesaikan.<sup>17</sup>

## 2. Konsep Tentang Perkawinan dan Kawin Hamil

### a. Konsep Perkawinan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan memiliki makna yaitu suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang wanita sebagai suami istri, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antar keduanya.<sup>18</sup>

Sementara pengertian perkawinan itu sendiri dalam KHI telah menyatakan lebih dahulu.<sup>19</sup> Pasal 2 dan Pasal 3 KHI menyatakan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Misāqan Galīzān* untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>19</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 268.

merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*.

Menurut Tahir Mahmud mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami dan istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinar Ilahi.<sup>20</sup>

Rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 KHI, dimana untuk perkawinan harus ada: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Terkait dengan sahnya perkawinan, Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Konsep Kawin Hamil

Kawin hamil adalah kawin dengan seorang wanita hamil di luar nikah, baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.<sup>21</sup> KHI menyatakan

---

<sup>20</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 42.

<sup>21</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2004), hlm. 124.

kebolehan wanita hamil menikah dengan kawan zinanya seperti yang termuat dalam Pasal 53 KHI sebagai berikut:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Kebolehan kawin dengan wanita hamil menurut ketentuan diatas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya, hal ini berdasarkan firman Allah:

الزاني لا ينكح الزانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين<sup>٢٢</sup>

### 3. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Maksud dari teori *Maqāṣid* pada penelitian ini adalah *Maqāṣid* secara luas bukan hanya terbatas pada permasalahan yang bersifat khusus. Penggunaan *Maqāṣid* disini membantu untuk melacak bagaimana Islam (syariah secara luas) memandang manusia. Dengan mengetahui *Maqāṣid* dapat dilihat kedudukan manusia dalam Islam kemudian akan dipersempit kepada masalah yang kecil dan khusus.

---

<sup>22</sup> An-Nur (24) : 3.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk dianalisis secara ilmiah. Berikut metode yang digunakan dalam penelitian ini:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data.<sup>23</sup> Meneliti peristiwa sosial kemasyarakatan yang dalam hal ini adalah praktik perkawinan wanita hamil akibat zina di masyarakat Nanga Jetak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang tidak menggunakan angka atau rumus matematis dalam proses pengelolaan data melalui tahap penyusunan fakta ke dalam kerangka logis, sistematis, sehingga menjadi sebuah kesatuan yang utuh.<sup>24</sup>

### **2. Pendekatan**

Adapun pendekatan penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian secara antropologi sosial, yuridis normatif dan *Usūl* Fikih. Pendekatan antropologi sosial, yaitu melihat suatu fenomena sosial harus diteliti dalam konteks totalitas perilaku, kebudayaan masyarakat dengan

---

<sup>23</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. ke-1, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15.

<sup>24</sup> Sumardi Suryabarata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 80.

permasalahan yang diteliti.<sup>25</sup> Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **3. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian adalah *deskriptif-analisis* yaitu menggambarkan sesuatu gejala atau fakta apa adanya secara akurat dan sistematis kemudian menganalisisnya secara cermat dan teliti.<sup>26</sup> Penyusun berusaha memaparkan dan menjelaskan tentang perkawinan wanita hamil menurut Adat Desa Nanga Jetak dan Kompilasi Hukum Islam. Setelah itu, menganalisis bagaimana Hukum Adat Desa Nanga Jetak dan Kompilasi Hukum Islam tentang praktik tersebut.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, merupakan langkah sangat penting dalam metode ilmiah, guna mendapatkan data secara valid dan akurat, penelitian ini menggunakan teknik sebagai adalah *interview* yaitu proses memperoleh keterangan atau data untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>27</sup> Mencari dan

---

<sup>25</sup> Pebri Yanasari, "Pendekatan Antropologi dalam Penelitian Agama bagi Sosial worker", *Jurnal EMPOWER: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 4:2, (Desember 2019), hlm. 230.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>27</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 234.



mempelajari data dari catatan-catatan, surat kabar, dan sebagainya yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil dan melakukan pengamatan, pencatatan secara sistematis dengan fenomena penyidikan dengan panca indra. Pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung mengenai fenomena yang berkaitan objek penelitian diikuti dengan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang akan diteliti. Dalam penelitian ini dengan melakukan pengamatan perkawinan wanita hamil di luar nikah di Desa Nanga Jetak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang.

### **5. Analisis Data**

Untuk melakukan analisis data menggunakan analisis secara *kualitatif-deskriptif* yaitu menggambarkan data yang diperoleh dari wawancara. Adapun sifat analisisnya adalah *deduktif* yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yaitu bagaimana perkawinan wanita hamil menurut perpektif hukum Islam dan ditarik menjadi kesimpulan khusus yaitu bagaimana Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil di Desa Nanga Jetak.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam penulisan hasil penelitian, penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang merupakan tiga bagian besar yaitu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan dan satu bab penutup.

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka

teoretik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Dengan demikian, intisari dari bab pertama ini adalah bersifat metodologis.

Bab *kedua*, merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang kerangka teoritik meliputi perbandingan hukum, konsepsi perkawinan wanita hamil juga *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Bab *ketiga*, merupakan bab yang berisikan perkawinan wanita hamil Desa Nanga Jetak, Meliputi: profil daerah, Perkawinan wanita hamil di luar nikah pada Desa Nanga Jetak. Faktor penyebab hamil di luar nikah serta pandangan masyarakat Desa Nanga Jetak terhadap perkawinan wanita hamil di luar nikah (pandangan pelaku dan pandangan tokoh).

Bab *keempat*, merupakan analisis perkawinan wanita hamil terhadap Adat Desa Nanga Jetak dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab *kelima*, bab ini adalah penutup yang berisi kesimpulan dari pertanyaan atau masalah yang sudah diajukan. Dalam bab ini juga akan memuat saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kawin hamil terhadap hukum Adat Desa Nanga Jetak bahwa membolehkan perkawinan wanita hamil di luar nikah, dengan dilakukannya perkawinan tersebut dapat memberikan kemaslahatan yaitu, menutupi aib serta melindungi psikologis wanita dan melindungi nasab anak kepada suami ibunya. Dengan ketentuan yang ada pada Adat Desa Nanga Jetak memiliki orientasi jangka panjang berupa pemeliharaan terhadap keturunan. Dalam hukum Adat Desa Nanga Jetak tidak didapati hukuman (*had*) jilid atau rajam melainkan hanya dikenakan sanksi Adat yaitu dengan membayar denda yang telah di buat oleh Masyarakat (tokoh Adat).

Ketentuan hukum perkawinan wanita hamil dalam Pasal 53 KHI mengandung makna boleh dan tidak ada keharusan. Seperti yang tercantum pada ayat (1) yang menyebutkan bahwa seorang yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Pasal 53 KHI memberikan ruang atau solusi bagi wanita hamil untuk di kawinkan dengan pria yang menghamilinya.

*Maqāṣid asy-Syarī'ah* melihat bahwa ketentuan hukum perkawinan wanita hamil Hukum Adat Desa Nanga Jetak dan Pasal 53 KHI adalah untuk menjaga eksistensi dari *ad-Daruriyat al-Khamsah* tersebut. Kebolehan kawin hamil ini lebih diutamakan dalam rangka menjaga psikologis wanita dan anak (*hifz al-'aql*) serta keturunan (*hifz an-nasl*) masuk dalam *Daruriyyat*.

## **B. Saran-saran**

Dari uraian dan kesimpulan yang ada berikut saran-saran yang patut dipertimbangkan.

1. Para penulis selanjutnya hendaknya dapat lebih dalam melakukan penelitian, utamanya dalam masalah kawin hamil dengan mempertimbangkan rujukan baru dan tidak hanya terpaku pada isu-isu lama dalam kajian serupa.
2. Para peneliti yang akan datang dapat menekankan penelitian terpusat pada hukum Adat dan KHI mengenai kawin hamil dengan menggunakan teori lain yang dapat membantu dan isu-isu semasa yang diperbincangkan.
3. Semoga penelitian ini dapat menjadi penyumbang dalam dunia keilmuan bagi masyarakat akademis maupun orang awam kebanyakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2007.

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Mesir: ad-Darul Alamiyyah, 2016 M/1437 H.

### 3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Anshori, M. Zaenal Arifin dan Muh, *Fiqih Munakahat*, Madiun: JAYA STAR NINE, 2019.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Uli Press, 1980.

Cruz, Peter de, *Comparative Law in a Changing World* (London: Cavendish Publishing Limited, 1999).

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Dimasyqi, Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurahman ad-, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, Bandung: Hasyimi, 2015.

Ghazaly, Abdur Rahman, *Fikih Munakahat*, Bogor: Kencana, 2004.

Handrawan, "Sanksi Adat Delik Perzinahan (*umoapati*) Dalam Perpektif Hukum Pidana Adat Tolaki", *Jurnal Perpektif* Vol. XXI : 3 (September 2016).

Ishak, "Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 56, Th. XIV (April, 2012).

Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Jakarta: AMZAH, 2013.

Jasmani, *Pembenaran Teoritis Tentang Keabsahan Anak : Analisis Metodologik Pasal 99 dan 100 Kompilasi Hukum Islam*, (Watampone : Luqman al Hakim Press, 2013

- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Kisworo, Budi, “Zina Dalam Kajian Teologis dan Sosiologis, “ *Jurnal al-Istinbath: Hukum Islam*, Vol. 1: 1 (2016).
- Lukito, Ratno, *Perbandingan Hukum Pendebatan Teori dan Metode*, Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Press, 2016.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syar’ah Dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Millah, Saiful, Pernikahan Wanita Hamil Yang di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya : telaah atas dualisme fikih dan kompilasi hukum islam, *Jurnal Misykat* Vol. 02: 02 (Desember 2017)
- Mubarok, Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Munday, Pierre Legrand dan Roderick, *Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions*, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Nasrullah, Muhammad Syukron Alan, Tinjauan Hukum Islam Studi Implementasi Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Maqashid Syari’ah (studi kasus di KUA Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul 2018), *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).
- Nasurion, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2013.
- \_\_\_\_\_, “Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Kawin Hamil dan Tajdid al-Nikah di Kecamatan Mlati dalam Tinjauan Maqashid Syariah,” *Jurnal Millah: jurnal Studi Agama*, Vol. 20: 2 (2021).
- Orucu, Esin, *The Enigma of Comparative Law: Variations on a Theme for the Twenty-First Century*, Leiden: SPRINGER-SCIENCE+BUSINESS MEDIA, 2004.
- Qarafi, Syihabuddin Ahmad bin Idris al-, *Adz-Dzakhirah*, Beirut: Dar al-Gharbi al-Islami, 1994
- Rafiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam*, Yogyakarta: Gema Media, 2001.

- Rahman, Mukhtar Yahya dan Fatchur, *Dasar Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Rahman, Abdul “Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina di Tinjau Dari Hukum Adat dan Hukum Pidana Nasional Pada Masyarakat Adat Tobati di Jayapura”, *Jurnal Legal Pluralism* Vol. 4: 2 (Juli, 2014).
- Raisuni, Ahmād ar-, *Mudkhal ila Maqāsid asy-Syariah*, Kairo: Dār al-Kalimah, 2010.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rohmawati, Eni Dyah Ayu, “Faktor Terjadinya Kehamilan Sebelum Menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama Tegalsari surabaya”, *Jurnal Al-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 04 : 02 (Desember 2014).
- Ruslan, Ardiansyah, Analisis Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Nikah Hamil di Kota Polopo, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Makasar (2019).
- Sabiq, Sayyid, *fikh Sunnah 4*, Jakarta: Cakrawala Publisng, 2009.
- Sari, Widiya Kurnia, Pelaksanaan Kawin Hamil Pada Masyarakat Adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol 3:1 (Februari 2016)
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Syahfitriyana , Ritna Pratama, Status Pernikahan Bagi Wanita Hamil di Luar Nikah Dalam Perspektif Para Imam Mazhab Fiqih, KHI, dan UU Nomor 1 Tahun 1974, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015).
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: KENCANA, 2014.
- Syirazi , Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuz Abadi al-, *al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam Asy-Syafi'I*, Beirut: Dar al Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.

Ibnu Taimiyah, *Hukum-Hukum Perkawinan*, alih Bahasa Ruslan Yahya, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1977.

Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.

Turmudi, Imam, Pemahaman Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil Luar Nikah Tentang Konsep Pernikahan Dalam Islam (studi di Desa Losari Kecamatan Tulukan Kabupaten Pacitan), *skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2017).

Toriquddin, Moh, "Teori Maqashi Syari'ah Persentif Al-Syatibi", *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 2: 1 (Juni 2014).

Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

#### 4. Buku dan Sumber Lainnya

Hasan, Syamsuddin, *Kumpulan Undang-Undang Kerajaan Sintang*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.

Listiana, Dana, *Tanah Sintang Masa Kolonial Telaah Sederhana Tentang Perubahan Status Pemerintahan dan Wilayah Kekuasaan*, Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2012.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. ke-1, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Sjamsuddin, Helius, "Kerajaan Islam Sintang", *Jurnal Pendidikan Sejarah* Vol. IX : 2 (Desember 2008).

Suryabarata, Sumardi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Syazman, *Sintang Dalam Lintasan Sejarah*, Pontianak: Romeo Grafika, 2003.



Syantasiyah, Ita, *Sejarah Kesultanan Sintang di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat*, ttp.: Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2017.

Tomi, *Pasak Negeri Kapuas 1616-1822*, Jakarta: Feliz Books, 2014.

Utama, Eka Jaya Putra, “Perkebunan Karet di Sintang Pada Awal Abad Ke-20 (Kajian Sosial Ekonomi)”, *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol. XIII : 2 (Maret 2020).

Pebri Yanasari, “Pendekatan Antropologi dalam Penelitian Agama bagi Sosial worker”, *Jurnal EMPOWER: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 4:2, (Desember 2019).

Zulfikar, Andri, *Sejarah Gemilang Kerajaan-Kerajaan Islam di Kalimantan Barat*. ttp.: Paguyuban Bina Insan Mulia, t.t.

## 5. Peraturan perundang-undangan

Adat Istiadat dan Hukum Adat Melayu Suku Dayak Kecamatan Dedai Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014.

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Kalimantan Barat.

## 6. Lain-lain.

"Kabupaten Sintang Dalam angka 2021" [www.sintangkab.bps.go.id](http://www.sintangkab.bps.go.id). akses 27 November 2021.

<http://dpmptsp.sintang.go.id/berita/item/5-kota-sintang-dengan-pesona-sejarah-nya> akses 2 Desember 2021.

The Book of Legal Punishments <https://sunnah.com/muslim.1690a>, akses 25 Januari 2022.